



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 144);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 143);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 - 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan capaian kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah sebelumnya dan akan digunakan oleh Pj. Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu tertentu.

7. Rencana ...

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% (empat puluh persen) penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahtraannya.
15. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau yang selanjutnya disingkat Data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

16. Desil adalah pengelompokan kesejahteraan rumah tangga ke dalam 10 (sepuluh) kelompok yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Pasal 2

RPKD Kabupaten Aceh Barat merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam upaya penanggulangan kemiskinan tahun 2023-2026, yang memuat rencana kebijakan pembangunan daerah berupa strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB. I Pendahuluan
- b. BAB II Kondisi Umum Daerah
- c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah
- d. BAB IV Prioritas Program
- e. BAB V Lokasi Prioritas
- f. BAB VI Penutup

Pasal 4

Dalam penyusunannya, RPKD Kabupaten Aceh Barat menggunakan DTKS dan Data P3KE sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan berbasis lokus prioritas kemiskinan ekstrem.

Pasal 5

RPKD Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi perangkat daerah, perusahaan dalam forum TJSPLP dan mitra pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 6

- (1) Sebagai penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan tahun 2023-2026, maka TKPK perlu menyusun RAT;
- (2) RAT sekurang-kurangnya berisikan:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan;
 - c. matriks Rencana Aksi Tahunan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui TKPK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

RPKD Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 25 Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H



Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 25 Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR :